ABSTRAK

PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

KBBINTAN NO.188 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.188:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK Bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kabupaten Bintan diperlukan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017;
 PERBKKBN No.12 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN: Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 MARET 2024 - Penjelasan: 0 hlm.